



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LELI UJI LESTARI, bertempat tinggal di Dusun Biting, RT. 005, RW. 001, Desa Larangan Luwok, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n

SUYANTO, bertempat tinggal di Dusun Biting, RT. 005, RW. 001, Desa Larangan Luwok, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti tulisan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama kristen yang bernama PDT. PETRUS SUPARDI antara seorang laki-laki yang bernama SUYANTO (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama LELI UJI LESTARI (Penggugat), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-20062013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 20 Juni 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di rumah tergugat di Dusun Biting RT.005 RW.001 Desa Larangan Luwok, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung kurang lebih 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan dalam keadaan harmonis, namun semenjak 6 bulan ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia lagi, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan hidup sehari-harinya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Bahwa setiap Penggugat meminta dengan baik-baik agar Tergugat melaksanakan tanggung jawabnya, berupaya mencari pekerjaan yang layak guna mencukupi kebutuhan hidup yang nantinya semakin banyak namun Tergugat justru tersinggung, Tergugat menjadi emosi sehingga timbulah pertengkaran;
 - c. Bahwa puncaknya sekitar tahun 2021 saat terjadi pertengkaran lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat;
 - d. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugatpun juga tidak pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk menengoknya;
 - e. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat, karena Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaiki;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak harmonis, dan tidak ada kejelasan terkait kelanjutan rumah tangganya tersebut (kurang lebih 6 bulan) yang penyebabnya sebagaimana poin 4 huruf a s/d e tersebut di atas maka Penggugat beranggapan sudah tidak ada lagi untuk hidup bersama dalam keharmonisan serta cita-cita sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, maka Penggugat lebih memilih mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara SUYANTO (Tergugat) dengan LELY UJI LESTARI (Penggugat) yang telah dilangsungkan di Temanggung pada tanggal 19 Juni 2013, dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-20062013-0001 tertanggal 20 juni 2013 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Temanggung untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui :

- Relas Panggilan tanggal 7 Juni 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022,
- Relas Panggilan tanggal 20 Juni 2022 untuk hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, dan
- Relas panggilan tanggal 29 Juni 2022 untuk hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Relaas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323182103870002 atas nama LELI UJI LESTARI yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323181706840002 atas nama SUYANTO yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. AK 678.0002680 antara SUYANTO dan LELI UJI LESTARI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. AK 678.0002679 antara SUYANTO dan LELI UJI LESTARI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa asli atau fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323182309160001 atas nama Kepala Keluarga SUYANTO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 23 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARAKHMAT IRIYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Juni 2013;
 - Bahwa perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Kristen;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa tempat tinggal bersama setelah perkawinan adalah di Biting, Desa Larangan Luwok, Kecamatan Bejen;
 - Bahwa rumah tersebut milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di kantor Notaris, sedangkan Tergugat tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menikah yaitu serabutan dan setelah menikah malah tidak bekerja;
 - Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja, kerjanya hanya nongkrong sering ngobrol di tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak tanggal Desember 2021;
 - Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021;
2. **Saksi SUGITO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Juni 2013;
 - Bahwa perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Kristen;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa tempat tinggal bersama setelah perkawinan adalah di Biting, Desa Larangan Luwok, Kecamatan Bejen;
 - Bahwa rumah tersebut milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di kantor Notaris, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum menikah yaitu serabutan dan setelah menikah malah tidak bekerja;
 - Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja, kerjanya hanya nongkrong sering ngobrol di tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak tanggal Desember 2021;
 - Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 18 Juli 2022, yang disampaikan pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku”, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan alat bukti P-4, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juni 2013 dan perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut *“Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran / perselisihan dalam rumah tangga TIDAK HARUS mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percek-cokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila : Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati satu sama lain; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu Saksi Arakhmat Iriyanto dan keterangan Saksi Sugito yang keterangan Saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum menikah Tergugata bekerja serabutan, dan setelah menikah Tergugat tidak bekerja

Halaman 7 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, dan hal ini yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi satu sama lain, dan sebagai Suami yang merupakan kepala rumah tangga, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **dapat dipandang telah terjadi** perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun pertengkaran tersebut bukan merupakan pertengkaran mulut (percek-cokan);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dalam menilai alasan perceraian yang berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, adalah senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percek-cokan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, dan menurut Majelis Hakim, ketidak mampuan Tergugat menafkahi Penggugat mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Petitum ke-2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, maka Petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah

Halaman 9 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Leli Uji Lestari dan Tergugat Suyanto berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-20062013-0001 yang Kutipannya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 20 Juni 2013, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp360.000,00
4. PNPB Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah Rp20.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
7. Materai Rp10.000,00 +

Jumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)